



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 44 / 1915 -Disdik/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Cupu Manis , PKBM Rangga Wulung, Nomor: 485/PKBM_RW/V/2023, Tanggal 29 Mei 2023 Perihal perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Cupu Manis**
NPYP : AM8011
NIB : -
Nama Ketua : Deddy Hendrayadi, A.Md
Alamat : Kp. Barukaso RT 01 RW 11 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **PKBM Rangga Wulung**
NPSN : P9934793
Nama Ketua Lembaga : Angga setra Gandara, S.Pd
Alamat : Kp. Argasari RT 02 RW 11 Desa Sukapura Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 6 Juni 2026

Soreang, 6 Juni 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Drs. H. Ruli Hadjana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001